

PEMKAB BUTON GELAR PERTEMUAN OPTIMALISASI KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN



Sumber gambar:

<https://butonsatu.com/read/pemkab-buton-gelar-pertemuan-optimalisasi-kepesertaan-bpjs-kesehatan>

Dalam upaya mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah Kabupaten Buton mengadakan pertemuan mengenai optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan.

Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton pada Kamis siang, 5 September 2024, dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si.

Agenda utama pertemuan adalah membahas strategi peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Buton sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan seluruh warga memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton, Drs. La Naji, memaparkan draft rancangan peraturan daerah (Ranperda) mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan.

Sekretaris Daerah Buton, Asnawi Jamaluddin, dalam arahannya, menekankan pentingnya validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan. Ia berharap bahwa dengan data yang lebih akurat, bantuan dan fasilitas kesehatan dapat diberikan secara tepat sasaran. "Indikator kemiskinan yang jelas harus menjadi acuan utama dalam rancangan peraturan daerah mengenai BPJS Kesehatan," tegasnya.

Sumber Berita:

1. <https://butonsatu.com/read/pemkab-buton-gelar-pertemuan-optimalisasi-kepesertaan-bpjs-kesehatan>, “Pemkab Buton Gelar Pertemuan Optimalisasi Kepesertaan BPJS Kesehatan”, tanggal 10 September 2024;
2. https://www.halosultra.com/sultra-raya/buton/41053/dorong-pencapaian-uhc-pemkab-buton-bahas-optimalisasi-kepesertaan-bpjs-kesehatan/attachment/458666219_845708047685922_7818670240791170534_n/, “Pemkab Buton mengadakan pertemuan penting terkait optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan di Aula Kantor Bupati Buton”, tanggal 9 September 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
2. Pasal 6 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan, yang dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan sehingga langkah yang diambil oleh pemerintah Buton ini adalah langkah yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan.